



**RENCANA KERJA  
( RENJA – PD )  
KECAMATAN WARUNGPRING  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN WARUNGPRING  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	2
PERATURAN CAMAT WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG	
DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	2
DAFTAR GAMBAR.....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB I HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN</b>	
<b>LALU .....</b>	<b>11</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN .....</b>	<b>21</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	25
3.3. Program dan Kegiatan .....	26
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
4.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian .....	30
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	30
4.3. Rencana Tindak Lanjut .....	30

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayah -Nya sehingga Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Kerja PD tahun 2020.

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Warungpring Tahun 2020 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Warungpring sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring.

Kami menyadari bahwa Renja ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Warungpring, Juli 2019

CAMAT WARUNGPRING



**SUGIYANTO, S.I.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660501 198603 1 007

**RENCANA KERJA  
(RENJA-PD)  
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi : berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;

9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja PD merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Warungpring mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020;
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ( PD ) Kecamatan Warungpring, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja PD adalah merupakan dokumen rencana pembangunan PD berwawasan 1 (satu) tahun dan merupakan operasionalisasi RKPD oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah dan juga menjadi dokumen perencanaan tahunan PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD ( RKA PD ) sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD. Penyusunan Renja PD sebagai perencanaan pembangunan tahunan tidak dapat terlepas dengan Renstra PD yang merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja PD Kecamatan Warungpring Tahun 2020, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan pada Kecamatan Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
31. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 050/791/Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.



### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan arah atau pedoman bagi Unit Kerja Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan pembangunan.

Atas dasar itu maka Renja Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Warungpring dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA PD) Kecamatan Warungpring;
4. Menjadi pedoman operasionalisasi Kecamatan Warungpring sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu dan terarah .

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Warungpring agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2020 dan Capaian Renstra  
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun anggaran 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya

### 2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Warungpring, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Warungpring; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Kecamatan Warungpring dengan kabupaten,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Warungpring;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Warungpring

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berisikan uraian mengenai :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan itu diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **Bab III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Warungpring**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Warungpring yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Warungpring.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - 
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan,
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisikan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra Kecamatan Warungpring dan Isu – isu strategis yang berkembang.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa:

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan;

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WARUNGPRING**

#### **TAHUN 2018**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif

Berkaitan dengan hal itu guna mengetahui sejauh mana tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Warungpring pada tahun 2018 dan estimasi tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :

##### **Tahun Anggaran 2018**

Pada tahun 2018 jumlah total anggaran Kecamatan Warungpring adalah sebesar Rp. 648.250.000,00

Realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah :

Rp. 642.785.000,00 atau sebesar 99,16 % dari pagu anggaran

##### **Tahun Anggaran 2019 (tahun berjalan)**

Tahun 2019 total anggaran Kecamatan Warungpring sebesar Rp. 918.204.000,00 yang terbagi dalam 5 Program dan 31 Kegiatan

Realisasi anggaran sampai dengan *Tri wulan II 2019* adalah sebesar Rp. 711.467.000,00 atau sebesar 77,48 % dari total anggaran penetapan 2019.

Secara rinci, realisasi keuangan Belanja Langsung Kecamatan Warungpring Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1 : Realisasi Keuangan Belanja Langsung  
Kecamatan Warungpring Tahun 2018**

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>187.980.000</b>	<b>183.330.000</b>	<b>97,53</b>	<b>4.650.000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.560.000	26.560.000	100,00	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.800.000	14.184.000	84,43	2.616.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	5.000.000	2.966.000	59,32	2.034.000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.555.000	21.555.000	100,00	0
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.500.000	18.500.000	100,00	0
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	16.000.000	100,00	0
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.305.000	16.305.000	100,00	0
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2.920.000	2.920.000	100,00	0
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.340.000	28.340.000	100,00	0
14	Penyediaan Jasa Keamanan	36.000.000	36.000.000	100,00	0
<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>236.750.000</b>	<b>235.935.000</b>	<b>100</b>	<b>815.000</b>
17	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	37.500.000	36.850.000	98,27	650.000
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.250.000	16.250.000	100,00	0
19	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	16.250.000	16.250.000	100,00	0
<b>2</b>	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	7.250.000	7.250.000	100,00	0
9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000	5.000.000	100,00	0
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	118.000.000	117.835.000	99,86	165.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.500.000	26.500.000	100,00	0
24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah dinas	1.000.000	1.000.000	100,00	0
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.000.000	1.000.000	100,00	0
<b>6</b>	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000	2.000.000	100,00	0
1	Pemeliharaan rutin/berkala komputer				0

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	dan perlengkapannya	6.000.000	6.000.000	100,00	
2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
4	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	3.000.000	3.000.000	100,00	0
9	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.000.000	3.000.000	100,00	0
9	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	3.000.000	100,00	0
1	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	22.000.000	22.000.000	100,00	0
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	22.000.000	22.000.000	100,00	0
15	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>192.520.000</b>	<b>192.520.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	87.800.000	87.800.000	100,00	0
4	Pelaksanaan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	15.000.000	15.000.000	100,00	0
5	Pembinaan Penggunaan dana ADD dan Dana Desa	22.520.000	22.520.000	100,00	0
6	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa	20.200.000	20.200.000	100,00	0
7	Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	22.000.000	22.000.000	100,00	0
9	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepada desa	25.000.000	25.000.000	100,00	0

Sedangkan untuk pengukuran kinerja Kecamatan Warungpring disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel. 2.2. (terlampir)

Dari capaian realisasi anggaran maupun hasil evaluasi Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2018, sebagaimana dipaparkan dalam tabel 2.1 dan 2.2 di atas, secara umum dapat disampaikan bahwa pada tahun 2018 Kecamatan Warungpring terdiri dari 5 Program dan 31 kegiatan. Sedangkan hasil evaluasi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2018 keseluruhan KINERJA program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun pada sisi anggaran ada beberapa kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 80%, hal tersebut lebih disebabkan karena efisiensi dan menyesuaikan realisasi pengeluaran pada kegiatan yang ada.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari sisi kinerja program/kegiatan yang telah direncanakan, keseluruhannya sesuai dengan target yang ditetapkan.

- c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target hasil/ keluaran yang direncanakan :

Dari hasil evaluasi program dan kegiatan, meskipun pada saat pertengahan tahun terdapat beberapa pergeseran anggaran tetapi tidak mempengaruhi dari capaian dan target yang telah ditentukan, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target dan tidak ada yang melebihi target hasil/keluaran yang telah direncanakan

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun secara target kinerja semua kegiatan sudah memenuhi target, tapi sebenarnya masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan Warungpring;
2. Sarana dan dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Warungpring belum semuanya terpenuhi sesuai kebutuhan;

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Terhadap capaian program Renstra PD, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung terhadap capaian program dan target yang telah ditetapkan pada Renstra PD.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta estimasi capaian Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran 2019, maka dengan ini perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan tujuan dapat menjadi evaluasi dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Kecamatan Warungpring.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring sebagaimana Pencapaian Kinerja Pelayanan Unit Kerja Kecamatan Warungpring sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KECAMATAN WARUNGPRING TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kecamatan Prosentase penyerapan anggaran	Skor %	CC 99	- 99,16
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	33	33
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	%	80	80
		Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	75	75
		Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	75	80

**Tabel 2.2.2**  
**Penyerapan Anggaran per Program Tahun 2018**

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase %
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	187.980.000,00	183.330.000,00	97,53
2.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	236.750.000,00	235.935.000,00	99,66



No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	100
4.	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	22.000.000,00	22.000.000,00	100
5.	Program Peningkatan sarana prasarana perkantoran	192.520.000,00	192.520.000,00	100
<b>Jumlah</b>		<b>648.250.000,00</b>	<b>642.785.000,00</b>	<b>99,16</b>

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam perumusan untuk menentukan dan mengidentifikasi isu-isu penting perlu adanya kecermatan dan ketepatan dalam perumusannya sehingga dapat menentukan permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta mengetahui akan tantangan dan peluang yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka untuk peningkatan pelayanan PD.

Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Warungpring antara lain :

- a. Dalam bidang perencanaan yaitu masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat;
- b. Dalam bidang statistik yaitu masih lemahnya penyediaan dan pengelolaan data;
- c. Dalam bidang aparatur yaitu masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur;
- d. Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- e. Dalam bidang administrasi yaitu masih lemahnya dalam pengelolaan dan penataan administrasi;
- f. Dalam bidang hukum dan tramtibum yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam masalah hukum dan tramtibum;
- g. Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran yang tersedia.

Dari isu-isu penting tersebut dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan dihadapi serta tantangan dan peluang yang ada sebagai berikut :

#### 1. Permasalahan dan Hambatan

Kecamatan Warungpring sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
- d. Belum optimalnya data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
- e. Masih lemahnya pendataan dan data kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dan kelurahan;
- f. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
- g. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;
- h. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

## 2. Tantangan dan Peluang

Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik.

Adapun yang menjadi tantangan dilihat dari faktor internal organisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

- a. Kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- b. Rendahnya motivasi aparat;
- c. Kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat;
- d. Rendahnya disiplin aparat;
- e. Kurangnya insentif aparat kecamatan.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya *treathment* (ancaman) yang diidentifikasi adanya :

- a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah;
- b. Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
- d. Adanya mutasi pegawai kecamatan;

- e. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan pemimpin;
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Adanya program yang jelas;
- d. Tersedianya *job description* yang jelas;
- e. Adanya Kerjasama aparaturnya yang baik.

Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;
- b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
- c. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- d. Adanya dukungan aparaturnya pemerintah desa .

Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Manfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat aparat;
- b. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid;
- c. Manfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. Manfaatkan *job description* yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;
- e. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
- g. Mengembangkan manajemen dan mekanisme pelayanan prima masyarakat.

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat dengan memanfaatkan IT;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparaturnya.
5. Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun kegiatan dan anggaran melalui proses partisipatif.
6. Peningkatan kemampuan pengelolaan data, informasi serta dokumen.

Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang serta program nasional maupun program MDG ( Millenium Developmnet Goals ) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi PD Kecamatan Warungpring, maka diperlukan adanya Rencana Kerja Tahunan sebagai landasan penetapan kebijakan program dan kegiatan di tingkat Kecamatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu ) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja PD.

Renja Kecamatan Warungpring disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Warungpring dengan mempertimbangkan faktor 5 M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 khususnya untuk Kecamatan Warungpring perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan sehingga dalam pelaksanaannya antar program dan kegiatan dapat berjalan sinkron dengan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, pada saat ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat untuk menjadi lebih baik pada masa mendatang guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam prosesnya perlu adanya suatu perencanaan yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan( *stakeholders* ) sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*.

Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Satuan Perangkat Daerah ( Forum PD ) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum

PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Warungpring untuk tahun 2020 sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 6 dan 7 Februari 2019, acuan musrenbang 2019, Tabel 2.5 berikut :

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek khususnya pembangunan Kabupaten Pematang Jaya yang tertuang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah tidak boleh terlepas dan harus berpijak kepada kebijakan pembangunan nasional.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional , visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“** yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju indonesia yang yang berdaulat secara politik , mandiri dalam bidang ekonimi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas (nawacita) yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam tiga dimensi pembangunan yaitu :

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Sedangkan yang lebih spesifik tentang tugas dan fungsi Kecamatan adalah dengan mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2025, berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pembangunan diarahkan untuk mencapai **Visi : JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA (TETEP) MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI**

- **MISI**

- Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- Misi 3 : Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

- **10 PROGRAM UNGGULAN**

1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 -2021 diwujudkan dengan Visi **“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”** yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan , derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.



### 3.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2020

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rncangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan Jawa tengah di tahun 2020, antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 %;
2. Laju inflasi sebesar 3 %
3. PDB per kapita sebesar Rp. 28,5 jt;
4. Indeks gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 9,81 %
6. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,33 %

Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 adalah tahun keempat dalam periode RPJMD dengan Tema Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan budaya asli berdasarkan potensi unggulan daerah menuju Pemalang yang berjatidiri ( Tahun 2020), dengan rincian Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan kemiskinan dan penanganan pengangguran.
2. Pengebangan potensi lokal dengan mempengaruhi potensi unggulan daerah dan daya saing daerah,
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan,
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
5. Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia,
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

Arah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan dalam upaya pencapaian Target Kinerja RPJMD pada tahun 2019 dengan memperhatikan isu dan permasalahan serta hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kecamatan Warungpring sebagai OPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga menetapkan kebijakan yang menitik beratkan pada kebijakan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dengan prioritas yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat;
3. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Renja PD adalah merupakan penjabaran dari Renstra PD sebagai pedoman rencana operasional tindakan untuk masa satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi darisuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut :

1. Tujuan:  
Meningkatkan kualitas pelayanan publik  
Sasaran:  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan:  
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah  
Sasaran:  
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
3. Tujuan:  
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.  
Sasaran:  
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Warungpring**  
**Tahun 2016 - 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					Kondisi kinerja akhir tahun
				2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	90%	91%	92%	93%	94%	94%
			Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	95%	96%	97%	97,5%	98%	98%
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP	C	C	CC	CC	B	B
			Prosentase penyerapan anggaran	96%	97%	97%	98%	98%	98%
3.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	70%	76%	76%	84%	84%	84%

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan upaya penunjang mencapai visi dan misi Kabupaten Pematang Jaya, pengurangan kemiskinan, pencapaian IKM dan Pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2020 sebagaimana matrik Tabel 3.1 terlampir.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### a. Program

Program kerja merupakan penjabaran dari Misi Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Program dan Kegiatan Renja ini berdimensi waktu 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari Renstra PD dan berpedoman pada Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Warungpring pada tahun 2020 telah merencanakan 6 program dimana 1 (satu) diantaranya adalah program baru yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
5. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran
6. Program Pengembangan Wilayah

#### b. Kegiatan

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Warungpring pada Tahun 2020 telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang diantaranya adalah kegiatan dari program baru Pengembangan wilayah yaitu sebagai berikut :

#### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Penyediaan jasa keamanan
11. Rapat Koordinasi di dalam daerah dan luar daerah

### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

1. Pengadaan Gedung kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
5. Pengadaan lemari besi dan filling cabinet
6. Pengadaan Mebeuler
7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
8. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas/jabatan
11. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
13. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya

### **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
2. Penyusunan Laporan semesteran
3. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

### **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD**

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran**

1. Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan
2. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/ kelurahan
3. Pembinaan penggunaan dana ADD dan DD
4. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes)
5. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6. Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Pemilu/Pilkades
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### **Program Pengembangan Wilayah**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa/Kelurahan,
2. Kegiatan Penyusunan Data base
3. Kegiatan Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan,
4. Kegiatan Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan Desa,

Pada tahun 2020 Kecamatan Warungpring menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Warungpring Tahun 2016-2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Kecamatan Warungpring merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring tahun 2020 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Warungpring tahun 2016-2021 dan disusun mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Warungpring tahun 2020 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

Indikator yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja) ini sedapat mungkin menggambarkan suatu hasil kegiatan yang terukur. Dengan demikian penilaian yang dilakukan atas dasar Rencana Kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Warungpring, Juli 2019  
CAMAT WARUNGPRING



**SUGIYANTO, S.IP.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660501 198603 1 007